

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Peranan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi terhadap penerimaan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua tanpa unsur SKPKB dan *sunset policy* masing-masing sebesar 5,91% dan 1,26%, namun mengalami peningkatan setelah ditambahkan unsur SKPKB dan *sunset policy*, masing-masing menjadi sebesar 7,26% dan 1,56%. SKPKB merupakan penerimaan PPh Pasal 25/29 dari hasil pemeriksaan pajak, dan *sunset policy* adalah SPT Pembetulan yang dibetulkan oleh Wajib Pajak dengan kemauannya sendiri dengan memanfaatkan kebijakan *sunset policy*, sehingga pajak yang terutang masih kurang bayar. Pemeriksaan dan Pembetulan SPT dapat menambah peranan Pasal 25/29 dalam penerimaan.
2. SKPKB dan *sunset policy* merupakan akibat dari diberlakukannya *sistem self assessment*. SKPKB adalah hasil pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak, sedangkan *sunset policy* adalah SPT yang dibetulkan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dengan memanfaatkan kebijakan *sunset policy*. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruhnya SPT yang dilaporkan Wajib Pajak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Apabila Wajib Pajak tidak pernah dilakukan penelitian ataupun pemeriksaan, dan kebijakan *sunset policy* tidak pernah ada sedangkan Wajib Pajak tidak pernah melakukan pembetulan sampai dengan berakhirnya daluwarsa penetapan pajak, maka potensi pajak tersebut hilang bersama batas daluwarsa penetapannya, sehingga sistem *self assessment* masih memungkinkan hilangnya potensi penerimaan.

3. Untuk meningkatkan peranan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi terhadap penerimaan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, serta untuk mengamankan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi maka diperlukan suatu upaya yang harus dilakukan oleh fiskus, yaitu lebih fokus lagi pada fungsi pembinaan, penelitian dan pengawasan demikian juga mapping dan profilling. Fungsi pembinaan diantaranya memberikan bimbingan dan asistensi kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya sesuai data yang sebenarnya. Fungsi penelitian dilakukan melalui analisa SPT Wajib Pajak yang telah dilaporkan, apakah ada kejanggalan, untuk itu diperlukan pengetahuan tentang akuntansi, auditing serta pengetahuan tentang jenis usaha Wajib Pajak yang bersangkutan.

5.2. SARAN

1. Berdasarkan pembahasan penelitian, Pembetulan SPT Wajib Pajak (*sunset policy*) dan SKPKB dapat meningkatkan peranan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi, maka fungsi pembinaan, penelitian dan pengawasan lebih ditingkatkan lagi oleh *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa Pajak, diantaranya penggalian potensi melalui analisa SPT yang dilaporkan Wajib Pajak oleh *Account Representative*, apakah sudah sesuai dengan data yang sebenarnya. Meningkatkan pemeriksaan pajak melalui peningkatan kuantitas pemeriksaan (Surat Perintah Pemeriksaan) dan meningkatkan kualitas pemeriksaan yang menghasilkan penerimaan.
2. Memberikan training yang berkesinambungan baik kepada *Account Representative* maupun Pemeriksa Pajak oleh orang/ahli yang berkompeten, baik dari internal maupun eksternal DJP tentang cara menganalisa laporan keuangan, beragam jenis usaha dan sebagainya, sehingga dapat terdeteksi sedini mungkin tentang adanya SPT Wajib Pajak yang belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya, mengingat sistem pemungutan *self assessment* harus dikawal dengan *law enforcement* yang dilaksanakan oleh fiskus yang professional.

3. Meng-efektif-kan kegiatan produksi data/alat keterangan kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait, sehingga dapat dilakukan *cross-check* dengan data SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
4. Penggalian potensi dan upaya pengamanan penerimaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal program Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP). Melakukan himbauan jika terdapat kesalahan Wajib Pajak sekecil apapun (teori *broken windows*).
5. Meng-up-date *Profile* Wajib Pajak, karena sangat penting sebagai modal awal untuk memonitor, memeriksa Wajib Pajak dan lain-lain. Untuk sukses melakukan pemeriksaan pemeriksa harus bermodal data yang akurat, mempunyai informasi awal tentang Wajib Pajak yang akan diperiksa. Maka *profile* dan *benchmark* adalah senjata utamanya. Pemeriksa Pajak harus mengetahui rasio PPh terhadap omset untuk setiap jenis KLU, serta mengidentifikasi bila Wajib Pajak berada dibawah *benchmark*, berapa biaya, bunga dan lain-lain. Selain berguna untuk meng-*cross check* data Wajib Pajak, *profile*, *mapping* dan *benchmark* juga berguna untuk memantau kinerja aparat pemeriksa pajak. Bagaimana *profile* Wajib Pajak sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan pajak, dan berapa potensinya.
6. Melaksanakan *visiting* untuk meyakinkan lokasi wajib pajak tidak fiktif, jika terdapat produk hukum (SKPKB, STP, SPPT PBB) dapat tepat ke Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga mempercepat realisasi penerimaan (pencairan dari produk hukum tersebut). Pembinaan Wajib Pajak melalui sosialisasi peraturan terbaru, melalui telepon, surat menyurat dan tatap muka. Peran pimpinan adalah memantau terlaksananya kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur kerja sebagaimana diuraikan dalam SOP (*Standard Operating Prosedures*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Yudkin, Leon, *A Legal Structure For Effective Income Tax Administration.*
- Mikesell, John L, *Fiscal Administration, Analysis and Application for the Publik Sector* Edisi ke-4, London, New York, Wadsworth Publishing Company, 1995.
- Sommerfeld. Ray. M., Anderson, Hershel M. and Brock, Horace R., *An Introduction to Taxation*, New York, Harcourt Brace Jovanovic, Inc. 1983.
- Musgrave, Richard A, *The Theory of Public Finance*, McGraw Hill, Kogakusha, Tokyo, 1959.
- Seligman, Edwin R. A., *Essays on Taxation*, New York, edisi 10. 1925.
- Simon, Henry C., *Personal Income Taxation : The Definition of Income As a Problem of Fiscal Policy*, Chicago : University of Chicago Press, Midway Reprinted, 1980.
- Internal Revenue Service, U.S. Departement of the treasury, *Reducing the Federal Tax : A Report on Improving Valuntary Compliance*, 2007
- Leonard, Herman B. and Richard J. Zeckhauser. *Amnesty, Enforcement and Tax Policy*, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 1986
- Brotodihardjo, R. Santoso *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Eresco, 1991
- Soemitro, Rochmat H., *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung : PT Eresco, 1991
- Mansury, R., *The Indonesia Income Tax, A Case Study in Tax Reform*, Rotterdam, Erasmus Universiteit, 1992.
- , *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta : Ind Hill Co., 1996.
- , *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Jilid 1, Jakarta : PT Bina Rena Pariwara, 1995.
- , *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, JIlid 2, Jakarta : PT Bina Rena Pariwara, 1995.
- Gunadi, *Akuntansi Pajak : Sesuai dengan Undang-undang Pajak Baru*, Jakarta : Grasindo, 1997.
- Nurmantu, Safri : *Pengantar Perpajakan*; Edisi 3. Jakarta : Granit, 2005.

Rosdiana, Haula. *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Rajagrafindo Persada 2005.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*, Jakarta PT. Pustaka LP3ES, 1995.

Ismawan, Indra. Memahami Reformasi Perpajakan 2000, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Cooper, Graeme S, *Tax Avoidance and The Rule of Law*, IBFD Publications, 1997

Erly Saundy, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2006

Gunadi, *Pajak Internasional*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, Edisi revisi, 2007

-----, *Transfer Pricing : Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen dan Pajak*, Edisi I, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1994

Subiayantoro, Heru Ph.d. dan Dr. Singgih Riphat, APU (ed.). *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2004

Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, 2006

Irawan, Prasetya, Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, FISIP UI, 2006

John Hutagaol, *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007

John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi, *Kapita Selekta Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2006

Jaja Zakaria, Perlakuan *Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 2005

Tjiptoherijanto, Prijono dan Said Zainal Abidin. Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional, Jakarta : LP-FEUI, 1993.

Kristin G Esterberg, *Qualitative Methods in Social Research*, Mc Graw Hill, New York, 2002

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung , 2002

-----, *Model Tax Convention on Income and Capital, OECD Publishing Services, Paris, 2001*

-----, *Harmful Tax Competiton : An Emerging Global Issue*, Paris, 1998

-----, *International Tax Avoidance and Evasion : For Related Studies* , Paris, 1987

Patrick L Kelley, Oliver Oldman, Readings on Income Tax Administration, The Foundation Press, New York, 1973

Price Waterhouse Coopers, *International Transfer Pricing* 2001, Desember 2001

Richard J Vann, *Interantional Aspects of Income, In Tax Law Design and Drafting* , Edited by Victor Thuronyi, Washington D.C. IMF, 1998

Rahmanto Surachmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Suatu Pengantar*, Penerbit Gramedia Utama, Jakarta, 2000

R. Mansury, Ph.D., *Perpajakan Internasional Berdasarkan UU Domestik Indonesia, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan*, Jakarta, 1998

-----, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Jilid I, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1996

-----, *Memahami Ketentuan Perpajakan Berdasarkan Ketentuan Tax Treaties Indonesia*, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Ilmu Pengetahuan Perpajakan, Jakarta, 1994

....., *PajakPenghasilan Lanjutan*, I1 Hill Co, Jakarta, 1996

Robert C Bogdan, Biklen Kopp Sari, *Qualitative Research For Education ; An Introduction to Theory and Methods* , Allyn and Bacon, Inc, Boston London, 1982

Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, PT Refika Aditama, Bandung, 1998

Sudiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabetia, Bandung, 2005

Thomas Cook, Reichart, *Qualitative and Quantitative Methods, In Evaluation Research*, Sage Publication, Beverly Hills, London,1984

United Nations Departement of Economic and Social Affairs, *United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries, United Nations Publication, Sales No. E.01.XVI.2*, New York, 2001.

W, Lawrence Neuman, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*, Needham Heights ; A Viacom Company, 1991

Warren J Keegan, *Global Marketing Management*, Sixth Edition, USA Prentice Hall Series in Marketing, 1999

Wirawan, *Implikasi Pajak Penghasilan Dalam Group Perusahaan di Indonesia : Suatu Kajian Analisis Mengenai Transfer Pricing*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998

Kerlinger, Fred N. *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Artikel

Hutagaol, John. *Sekilas Tentang Tax Amnesty*, Berita Pajak Vol. XXXVII No. 1529 Tahun 2004

Laksana, Harry Yusuf A.. *Sunset Policy dan Voluntary Tax Compliance*, Berita Pajak Vol. XL No. 1616 Tahun 2008

Santoso, Iman. *Beberapa Catatan Atas Proposal Penerapan Tarif PPh Proporsional (Flat Rate) Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Reformasi Perpajakan Baru*. Jurnal Badan Otonomi FE UI Depok, Februari – Maret 2005

Pramono, Widi. Antara *Tax Amnesty dan Sunset Policy*. Berita Pajak Vol. XL No. 1613 Tahun 2008

Peraturan Perpajakan

Republik Indonesia, UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

-----, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tanggal 1 Januari 2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2009 tanggal 2 Februari 2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 1 Januari 2008
Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum da Tata Cara Perpajakan.

